

BAB V

PENUTUP

A .KESIMPULAN

1. Dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai pasal 6 sampai pasal 11 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 6 sampai pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil. Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai pasal 11 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya lebih efektif dilaksanakan dengan tetap mengindahkan ketentuan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata.

B. SARAN

1. Kepada yang berwenang membuat undang-undang, disarankan untuk membuat undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan setelah diberlangsungkannya perkawinan, agar ada kepastian hukumnya. Sehingga perjanjian yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan mempunyai kedudukan hukum yang sah

dan mengikat dan tidak berakibat batal demi hukum apabila perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah dilangsungkannya perkawinan sudah ada diatur dalam undang-undang perkawinan.

2. Kepada masyarakat atau para pihak yang ingin melakukan perjanjian kawin sebaiknya dilakukan pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, agar ada kepastian hukumnya dan sebaiknya bagi para pihak yang hendak membuat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung untuk mengatur waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan, yaitu sejak perjanjian tersebut dibuat, sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku surut.